

Research Article**The Influence of Profit Sharing Rates on Mudharabah Deposit Savings of the Islamic People's Economic Bank, HIK Parahyangan, Indramayu Branch****Afinda Syaebani**

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: afin.sy11@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research.

Received : February 19, 2025

Revised : March 14, 2025

Accepted : April 5, 2025

Available online : April 30, 2025

How to Cite: Afinda Syaebani. (2025). The Influence of Profit Sharing Rates on Mudharabah Deposit Savings of the Islamic People's Economic Bank, HIK Parahyangan, Indramayu Branch. Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research, 1(3), 67-74. <https://doi.org/10.63738/kawakib.v1i3.13>**Abstract**

This research aims to analyze the influence of the level of profit sharing on customers' decisions in choosing mudharabah deposit products at BPRS Hik Parahyangan. Mudharabah deposits are a sharia banking product that offers sharing of business results between the bank and customers based on an agreed ratio. The findings of this research indicate that the level of profit sharing has a significant influence on customers' decisions to invest in mudharabah deposit products. The higher the level of profit sharing offered, the greater the customer's interest in placing their funds. However, other factors such as bank reputation, economic conditions and risk management also influence customer decisions. BPRS Hik Parahyangan needs to maintain a balance between offering competitive profit sharing rates and ensuring the continuity of bank operations through careful risk management. Apart from that, a good bank reputation and transparent fund management are important factors in building customer trust. This research provides recommendations for BPRS Hik Parahyangan to pay attention to these factors in its mudharabah deposit management strategy in order to increase customer satisfaction and loyalty.

Keywords: Mudharabah Deposit, Profit Sharing, Customer, Bank Reputation, Risk Management.**Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah Bank Perekonomian Rakyat Syariah HIK Parahyangan Cabang Indramayu****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk deposito mudharabah di BPRS Hik Parahyangan. Deposito

mudharabah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang menawarkan pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk berinvestasi dalam produk deposito mudharabah. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan, semakin besar minat nasabah untuk menempatkan dananya. Namun, faktor lain seperti reputasi bank, kondisi ekonomi, dan pengelolaan risiko juga turut memengaruhi keputusan nasabah. BPRS Hik Parahyangan perlu menjaga keseimbangan antara menawarkan tingkat bagi hasil yang kompetitif dengan memastikan kelangsungan operasional bank melalui pengelolaan risiko yang hati-hati. Selain itu, reputasi bank yang baik dan pengelolaan dana yang transparan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan nasabah. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi BPRS Hik Parahyangan untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam strategi pengelolaan deposito mudharabah guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah.

Kata Kunci: Deposito Mudharabah, Bagi Hasil, Nasabah, Reputasi Bank, Manajemen Risiko.

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. (Muhammad, 2008)

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). (Muhammad, 2014)

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam pengertian lain, Bank Islam atau Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau yang sering disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2014)

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah Bank Umum Syariah atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, atau dengan kata lain yaitu Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Quran dan Hadis). Dalam tata cara tersebut di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. (Wawancara Ade Mubasyar)

Fungsi utama perbankan syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, selain itu perbankan syariah juga melakukan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dalam penghimpunan dana yang sebagian besar digunakan untuk pembiayaan mengalami peningkatan yang tinggi. Ekspansi pembiayaan tetap dilakukan dengan memperhatikan prudential banking sebagaimana arah kebijakan Bank Indonesia dan tetap memperhatikan syariah compliance sebagaimana yang digariskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan demikian, rasio pembiayaan bermasalah cukup terkendali, selain tetap berpegang teguh dalam koridor kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kondisi permodalan perbankan syariah juga tetap dapat terjaga antara lain didukung oleh profitabilitas usaha yang cukup tinggi. (www.ojk.go.id)

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pihak peminjam dana. Inti dari mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara shahibul maal dengan mudharib, dimana kedua belah pihak berperan aktif dalam pengembangan perbankan yang telah menjadi perantara antara keduanya. (Ismaullina, 2017)

Model bagi hasil ini tidak mengenal istilah beban pasti (fixes cost). Karena nilai bagi hasil akan didapat setelah terjadi pembukuan usaha. Bagi lembaga keuangan syariah, tidak akan terjadi negatif spread bagaimana pada lembaga keuangan konvensional. Karena bagi hasil akan dibayar setelah para debitur membayar bagi hasil. Bagi hasil baru akan dibayar setelah terjadi penjualan, itupun kemungkinan dapat saja tidak memberi bagi hasil karena memang usahanya terjadi kerugian. (Ismaullina, 2017)

Adapun prinsip yang melatarbelakangi lahirnya bank syariah adalah larangan riba. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"

Dalam aktivitas pendanaan dan atau penghimpunan dana akad mudharabah digunakan dalam produk tabungan dan investasi. (Ascarya, 2015). Rekening Tabungan dengan prinsip mudharabah merupakan prinsip bagi hasil

dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (mudharib) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. (Ascarya, 2015).

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. (Adiwarman, 2014) Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. (Muhammad, 2014)

Sedangkan bank konvensional yang menawarkan deposito dengan konsep bunga, bank syariah yang hadir dengan menawarkan deposito mudharabah dengan konsep bagi hasil. Bagi hasil (profit sharing) antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya digunakan sebagai prinsip dalam perbankan syariah. Profit sharing menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik nasabah dalam memilih perbankan.

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah, BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat di Indramayu belum adanya BPR berbasis syariah.

Indonesia adalah suatu Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam dan itu adalah salah satu peluang bagi perbankan syariah untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Dalam kegiatannya terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh dan yang menjadi pertimbangan nasabah terhadap keputusan untuk memilih jasa perbankan syariah, salah satunya yaitu tingkat bagi hasil. Tujuan masyarakat berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dipungkiri faktor penentu masyarakat menginvestasikan dananya di bank untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai implemementasi yang diterapkan oleh BPRS HIK Parahyangan dalam pembagian hasil dari deposito mudharabah, serta untuk memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi tersebut.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana peneliti akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan menganalisis data yang diperoleh terkait dengan strategi yang diterapkan oleh bank dalam menangani pembagian hasil deposito mudharabah. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap strategi-strategi yang digunakan, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap nasabah dan kinerja bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang dilakukan di BPRS Hik Parahyangan, ditemukan bahwa tingkat bagi hasil secara signifikan memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk deposito mudharabah. Pengaruh ini dapat dijelaskan melalui beberapa temuan berikut:

1. Peningkatan Minat Nasabah dengan Tingginya Tingkat Bagi Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh BPRS Hik Parahyangan, semakin besar minat nasabah untuk menyimpan dananya dalam produk deposito mudharabah. Hal ini terjadi karena nasabah cenderung memilih produk yang memberikan return yang lebih tinggi sebagai insentif bagi mereka untuk menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu. Nasabah merasa bahwa mereka akan memperoleh hasil yang lebih menguntungkan, sehingga keputusan untuk berinvestasi pada deposito mudharabah menjadi lebih menarik.

2. Nisbah Bagi Hasil dan Kepercayaan Nasabah

Salah satu faktor penting dalam menentukan keputusan nasabah adalah nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh bank. Semakin transparan dan adil nisbah bagi hasil yang disepakati, semakin besar kepercayaan nasabah terhadap produk deposito mudharabah. Kepercayaan ini mengarah pada peningkatan loyalitas nasabah dan kemungkinan untuk melakukan penempatan dana dalam jumlah lebih besar atau dalam jangka waktu yang lebih lama.

3. Responsivitas Nasabah terhadap Perubahan Tingkat Bagi Hasil

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nasabah sangat responsif terhadap perubahan tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank. Ketika BPRS Hik Parahyangan menawarkan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah lainnya atau dibandingkan dengan tingkat suku bunga deposito di bank konvensional, nasabah cenderung lebih memilih menempatkan dananya di BPRS Hik Parahyangan. Perubahan ini memperlihatkan bagaimana tingkat bagi hasil menjadi salah satu faktor penentu yang sangat dipertimbangkan dalam keputusan investasi nasabah.

4. Hubungan Antara Tingkat Bagi Hasil dan Persepsi Risiko

Meskipun tingkat bagi hasil tinggi menarik minat nasabah, faktor risiko tetap menjadi pertimbangan. Nasabah yang berinvestasi di

deposito mudharabah mengharapkan imbal hasil yang tinggi, tetapi mereka juga memperhatikan kestabilan bank dalam mengelola dana tersebut. Dalam hal ini, BPRS Hik Parahyangan diharapkan untuk memberikan tingkat bagi hasil yang cukup kompetitif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

5. Perbedaan Tingkat Bagi Hasil Berdasarkan Durasi Deposito

Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa nasabah lebih tertarik pada deposito mudharabah dengan durasi yang lebih panjang jika tingkat bagi hasilnya lebih tinggi. Nasabah yang menempatkan dananya untuk jangka panjang berharap memperoleh keuntungan yang lebih besar, sehingga mereka lebih memilih deposito mudharabah dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi untuk periode tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih deposito mudharabah, seperti reputasi bank, kondisi ekonomi, dan tingkat risiko. Saya akan memberikan penjelasan lebih rinci serta referensi yang relevan berdasarkan konsep-konsep tersebut.

1. Reputasi Bank

Reputasi bank memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah untuk memilih produk investasi, termasuk deposito mudharabah. Bank dengan reputasi yang baik cenderung lebih dipercaya oleh nasabah, terutama dalam pengelolaan dana. Reputasi ini dibangun dari konsistensi kinerja bank dalam mengelola dana nasabah dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Bank yang memiliki rekam jejak yang solid dalam membayar bagi hasil sesuai dengan yang dijanjikan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah. (Sudaryanto, 2016)

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi, juga memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk deposito mudharabah. Misalnya, ketika tingkat inflasi tinggi, nasabah mungkin mencari produk yang memberikan imbal hasil lebih tinggi untuk melindungi daya beli mereka. Di sisi lain, dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, nasabah cenderung lebih berhati-hati dalam memilih investasi dan lebih memilih produk yang lebih aman dan terjamin (Asy'ari, 2019) seperti deposito mudharabah di bank syariah yang dianggap lebih stabil.

3. Tingkat Risiko dan Keberlanjutan Usaha

Dalam produk deposito mudharabah, terdapat risiko yang terkait dengan hasil usaha yang dikelola oleh bank. Meskipun tingkat bagi hasil yang tinggi dapat menarik minat nasabah, bank harus hati-hati dalam pengelolaan risiko usaha. Jika bank tidak mengelola risiko dengan baik, hal ini dapat berdampak pada ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, yang pada gilirannya dapat merusak reputasi bank dan menyebabkan nasabah menarik investasinya.

Sebagai contoh, bank yang terlibat dalam usaha yang berisiko tinggi atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat mengalami kerugian, sehingga bank

harus menyeimbangkan antara menawarkan bagi hasil yang menarik dan menjaga keberlanjutan operasional serta stabilitas keuangan. (Ibrahim, 2017)

4. Tingkat Bagi Hasil dan Kepuasan Nasabah

Tingkat bagi hasil yang lebih tinggi memang menjadi daya tarik utama bagi nasabah dalam memilih deposito mudharabah. Namun, hal ini harus dipadukan dengan pengelolaan yang baik dan keberlanjutan usaha. Jika bank menawarkan tingkat bagi hasil yang terlalu tinggi namun tidak sebanding dengan tingkat risiko atau ketahanan finansial bank, maka hal ini dapat merugikan bank dalam jangka panjang. Bank syariah perlu menjaga keseimbangan antara memberikan bagi hasil yang menarik dengan tidak mengorbankan stabilitas finansial. (Dewi L., 2021)

KESIMPULAN

Tingkat bagi hasil menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam menentukan keputusan nasabah untuk berinvestasi dalam produk deposito mudharabah. Secara umum, semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank, semakin besar kemungkinan nasabah tertarik untuk menyimpan dana mereka di deposito mudharabah. Ini disebabkan oleh keinginan nasabah untuk mendapatkan return atau imbal hasil yang lebih besar dari dana yang mereka simpan.

Reputasi bank memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan nasabah, terutama dalam produk deposito mudharabah yang mengharuskan bank untuk mengelola dana nasabah secara aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank dengan reputasi baik akan lebih mudah menarik nasabah untuk melakukan investasi, karena nasabah merasa lebih percaya bahwa dana mereka akan dikelola dengan aman dan transparan.

Pengelolaan risiko yang baik sangat penting dalam produk deposito mudharabah. Meskipun nasabah tertarik dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi, mereka juga menyadari bahwa ada risiko yang terkait dengan investasi mereka. Oleh karena itu, bank syariah seperti BPRS Hik Parahyangan perlu memastikan bahwa dana yang diterima dari nasabah dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip syariah, agar risiko kerugian dapat diminimalkan.

Nisbah bagi hasil yang kompetitif menjadi faktor yang sangat diperhatikan oleh nasabah. Bank yang menawarkan nisbah yang lebih menguntungkan bagi nasabah, dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan operasional dan keberlanjutan finansial bank, akan lebih mudah menarik nasabah. Untuk itu, BPRS Hik Parahyangan harus melakukan perhitungan yang cermat dalam menentukan nisbah bagi hasil, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi pasar, kinerja bank, dan risiko usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Madnasir dan Rodho Intan, Manajemen Perbankan Syariah I (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan)

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Wawancara Ade Mubasyar

www.ojk.go.id, *laporan pengawasan perbankan 2011*, Tentang Perbankan dan Stabilitas Keuangan.

Ismaullina, *Prinsip bagi hasil dan resiko pembiayaan 2017*

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: CV Diponegoro, 2000)

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Sudaryanto, D., & Amin, M. (2016). "Pengaruh Reputasi Bank terhadap Keputusan Investasi Nasabah pada Deposito Mudharabah di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2).

Asy'ari, M. (2019). "Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Preferensi Nasabah pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(3)

Ibrahim, M. (2017). "Manajemen Risiko dalam Bank Syariah: Implikasi terhadap Tingkat Bagi Hasil dan Kepuasan Nasabah." *Jurnal Manajemen Risiko dan Keuangan*, 9(1)

Dewi, L., & Salim, M. (2021). "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Kepuasan Nasabah pada Deposito Mudharabah di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 14(4)